



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASLAN ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik

Nabire, Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OKTOVIANUS TABUNI, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) GRACIA pada Pengadilan Negeri Nabire Jalan Merdeka Nomor 69, Nabire Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 27 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 27 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ke Tiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Brang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) set alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar tisuwarna putih;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor MEI : 864372043635570, 864372043635562;
 - 1 (satu) buah SIMCard Terkomsesl dengan Nomor : 621000387292921200;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menghukum terdakwa ASLAN membayar uang perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ASLAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di tempat permainan bilyard Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ASLAN, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIT Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tetapi tim tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sabu disimpan di tempat bilyard yang berada tidak jauh dari Rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan ditempat bilyard tersebut dan mendapati 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil dari bekas minuman Ringan, 1 (satu) botol kaca pirek dan 1 (satu) pipet/sedotan dari bekas teh kotak didalam salah satu kamar pada tempat bilyard tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kapal KM. Gunung Dempo yang berlabuh di dermaga pelabuhan laut Nabire yaitu pada deck 7 kafe melalui Sdr. CULLANG (DPO) dengan cara bertemu langsung dengan mengatakan "kaka adakah saya mau ambil lagi" dan Sdr. CULLANG (DPO) mengatakan "mau harga berapa" lalu terdakuan menyampaikan "yang setengah lagi" kemudian Sdr. CULLANG (DPO) berkata "mana uangmu?" selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. CULLANG mengatakan "ko tunggu disini". Kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. CULLANG (DPO) menemui terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata "oke kaka".
- Bahwa tersangka setelah memperoleh 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu kemudian turun dari kapal KM. Gunung Dempo lalu pulang menuju ke rumah kontrakan jalan Ampera Kelurahan Karang Tumartitis Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan menuju ke tempat bilyard untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh atau dibeli dari Sdr. CULLANG (DPO) dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dibalik pintu dengan dibungkus menggunakan selembat tisu putih beserta alat hisap sabu / bong.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari kantor Pegadaian cabang Nabire Nomor: 012/054400/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SYAFRI, S.Sos telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.22 (dua koma dua dua) gram, dan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram, habis untuk uji Laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 269/NNF/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti milik terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASLAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di tempat permainan bilyard Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ASLAN, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIT Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tetapi tim tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sabu disimpan di tempat bilyard yang berada tidak jauh dari Rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengeledahan ditempat bilyard tersebut dan mendapati 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil dari bekas minuman Ringan, 1 (satu) botol kaca pirek dan 1 (satu) pipet/sedotan dari bekas teh kotak didalam salah satu kamar pada tempat bilyard tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kapal KM. Gunung Dempo yang berlabuh di dermaga pelabuhan laut Nabire yaitu pada deck 7 kafe melalui Sdr. CULLANG (DPO) dengan cara bertemu langsung dengan mengatakan "kaka adakah saya mau ambil lagi" dan Sdr. CULLANG (DPO) mengatakan "mau harga berapa" lalu terdakuan menyampaikan "yang setengah lagi" kemudian Sdr. CULLANG (DPO) berkata "mana uangmu?" selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. CULLANG mengatakan "ko tunggu disini". Kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. CULLANG (DPO) menemui terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata "oke kaka".
- Bahwa tersangka setelah memperoleh 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu kemudian turun dari kapal KM. Gunung Dempo lalu pulang menuju ke rumah kontrakan jalan Ampere Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan menuju ke tempat bilyard untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh atau dibeli dari Sdr. CULLANG (DPO) dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram terdakwa simpan dibalik pintu dengan dibungkus menggunakan selembar tisu putih beserta alat hisap sabu / bong.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari kantor Pegadaian cabang Nabire Nomor: 012/054400/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYAFRI, S.Sos telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.22 (dua koma dua dua) gram, dan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram, habis untuk uji Laboratorium.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 269/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti milik terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ASLAN pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 18.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di tempat permainan bilyard Jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram bagi dirinya sendiri**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ASLAN, berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIT Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa tetapi tim tidak menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa sabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



disimpan di tempat bilyard yang berada tidak jauh dari Rumah kontrakan terdakwa selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan ditempat bilyard tersebut dan mendapati 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik kecil dari bekas minuman Ringan, 1 (satu) botol kaca pirek dan 1 (satu) pipet/sedotan dari bekas teh kotak didalam salah satu kamar pada tempat bilyard tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Kapal KM. Gunung Dempo yang berlabuh di dermaga pelabuhan laut Nabire yaitu pada deck 7 kafe melalui Sdr. CULLANG (DPO) dengan cara bertemu langsung dengan mengatakan “kaka adakah saya mau ambil lagi” dan Sdr. CULLANG (DPO) mengatakan “mau harga berapa” lalu terdakuan menyampaikan “yang setengah lagi” kemudian Sdr. CULLANG (DPO) berkata “mana uangmu?” selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. CULLANG mengatakan “ko tunggu disini”. Kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. CULLANG (DPO) menemui terdakwa dengan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berkata “oke kaka”.
- Bahwa tersangka setelah memperoleh 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu kemudian turun dari kapal KM. Gunung Dempo lalu pulang menuju ke rumah kontrakan jalan Ampera Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan menuju ke tempat bilyard untuk **mengkonsumsi Narkotika jenis sabu** yang diperoleh atau dibeli dari Sdr. CULLANG (DPO) dan sisanya seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram terdakwa simpan dibalik pintu dengan dibungkus menggunakan selembar tisu putih beserta alat hisap sabu / bong.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari kantor Pegadaian cabang Nabire Nomor: 012/054400/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SYAFRI, S.Sos telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.22 (dua koma dua dua) gram, dan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram, habis untuk uji Laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 269/NNF/II/2020 tanggal 21

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt, Mk. M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa benar barang bukti milik terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. PANCA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire;
 - Bahwa awalnya kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di tempat bilyard yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di tempat bilyard tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tempat bilyard, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor : IMEI 1 864372043635570, 2 864372043635562;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan dilengkapi dengan surat tugas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa hasil Tes urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. RIKY YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa awalnya kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di tempat bilyard yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan di tempat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bilyard tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tempat bilyard, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor : IMEI 1 864372043635570, 2 864372043635562;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan rekan dilengkapi dengan surat tugas;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa hasil Tes urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

HASURA MULYANI, A.Md yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa bersedia diperiksa sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu berdasarkan pengetahuan dan keahliannya secara benar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa telah dilakukan Uji Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening milik Sdr. ASLAN dengan hasil Narkotika jenis METAMFETAMIN (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis METAMFETAMIN (sabu) dan turunannya mempunyai efek sebagai berikut :
 1. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
 2. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
 3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Sdr. ASLAN hasilnya "Positif" mengandung bahan aktif METAMFETAMIN (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampara Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Cullang seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cullang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wit di kamar tempat bilyard;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menggunakan botol coca-cola bekas, kaca pirex, sedotan/pipet dari teh kotak dan Terdakwa rakit menjadi Alat Isap (Bong), kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan pipet yang sudah terpasang dibotol, kemudian Terdakwa bakar kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan lainnya yang sudah terpasang pada botol kaca tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, supaya semangat dalam bekerja, rileks dan segar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barabng bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian Nomor : 012/054400/2020 tanggal 16 Januari 2020 sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dan Berat Bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk Uji Laboratorium;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar No. LAB : 270/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan Hasil Uji Laboratorium positif mengandung Narkotika (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar NO. LAB : 269/NNF/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 berupa 1 (satu) botol Urine atas nama ASLAN dengan Hasil Uji Laboratorium Positif mengandung Narkotika (Metamfetamina);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor : IMEI 1. 864372043635570, 2. 864372043635562;
- 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel dengan Nomor : 621000387292921200;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di tempat bilyard yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan penggeledahan di tempat bilyard tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tempat bilyard, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Cullang seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cullang sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 16.00 Wit di kamar tempat bilyard;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa menggunakan botol coca-cola bekas, kaca pirex, sedotan/pipet dari teh kotak dan Terdakwa rakit menjadi Alat Isap (Bong), kemudian Terdakwa masukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan pipet yang sudah terpasang dibotol, kemudian Terdakwa bakar kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan lainnya yang sudah terpasang pada botol kaca tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, supaya semangat dalam bekerja, rileks dan segar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Urine positif (+) mengandung Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa ASLAN yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jl. Ampera Kel. Karang Tumaritis Dist. Nabire Kab. Nabire melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti kemudian saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di tempat bilyard yang tidak jauh dari rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi A. Panca Wardana dan saksi Riky Yusuf melakukan penggeledahan di tempat bilyard tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) di dalam kamar tempat bilyard, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nabire;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 maka Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Cullang seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Cullang sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dan 1 (satu) botol Urine atas nama ASLAN dengan Hasil Uji Laboratorium Positif mengandung Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Cullang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Aslan sendiri, karena untuk semangat dalam bekerja, rileks dan segar. Terdakwa diketahui juga belum pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan hanya seberat 0.05 (nol koma nol lima) gram, hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa hanya pembeli yang membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel dengan Nomor : 621000387292921200 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor : IMEI 1. 864372043635570, 2. 864372043635562 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah SIMCard Telkomsel dengan Nomor : 621000387292921200;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Tipe V17 warna hitam silver dengan nomor : IMEI 1. 864372043635570, 2. 864372043635562;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire bertindak selaku Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh ARNOLDA AWOM, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
IRWAN, S.H., M.H.

ttd
ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)